



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Raya Panglegur Via Islamic Center, Kab. Pamekasan 69371
Website : dpmpptsp.pamekasankab.go.id E-Mail : dpmpptsp@pamekasankab.go.id
Telp : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 504.7/0234/432.316/2023

Nama Lembaga : **PAUD AN NAWARI**
Alamat Lembaga : Dusun Genteng Desa Batukerbuy Kec. Pasean Kab. Pamekasan
N P S N : 69810293
Program Pendidikan : Non Formal
- Nama Yayasan : YAYASAN AS SHOLEHEN
- Alamat : Dusun Genteng Desa Batukerbuy Kec. Pasean Kab. Pamekasan
Nama Kepala Sekolah : **NAJIHAH**
Dasar Pemberian Izin : Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan
Nomor : **421.9/1903/432.301/2023**
Tanggal : 26 Juni 2023
Dasar Pemberian Izin :

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Peksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Jangka Waktu Izin : **26 Juni 2026**
Berlakunya Izin : Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.
Izin diberikan dengan ketentuan :

- a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023

A.n BUPATI PAMEKASAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
NIP. 19680630 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Raya Proppo Telp. (0324) 322349 Fax (0324) 327276
E - Mail : dinas.pdank.pamekasan@gmail.com
PAMEKASAN - 69351


PIAGAM
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 841/ 0150 / 432.302/ 2016

Berdasarkan hasil verifikasi pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 411.33/006/432.412/2016 tanggal 08 Januari 2016 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama : PAUD ANNAWARI
NSS :
NPSN :
Alamat Sekolah : Desa Batukerbuy Kec. Pasean
Nama Yayasan : ANNAWARI
Alamat : Desa Batukerbuy Kec. Pasean
Tanggal Akte Yayasan : 02 Januari 2012
Nomor Akte Yayasan : 01

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 3 Tahun
Terhitung Mulai Tanggal : 08 Januari 2016 s.d. 08 Januari 2019
- b. Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.



Pamekasan, 11 Januari 2016
Kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan

Drs. MOCHAMMAD TARSUN, M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19621108 198112 1 001